

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CIANJUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa guna mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan aset milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa, maka Pemerintah Desa diberi kewenangan untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 2004 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 38 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

dan

BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
- 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Cianjur.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
- 11. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

- 12. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain.
- 13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan organisasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN BUMDes Pasal 2

Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendorong potensi ekonomi desa dalam rangka peningkatan pendapatan desa dan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pendapatan asli desa;
- b. mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- c. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa; dan
- d. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa.

Pasal 4

Sasaran pembentukan BUMDes adalah:

- a. terlayaninya masyarakat di desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya sarana usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB III

PERAN DAN STRATEGI BUMDes

Pasal 5

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat adalah:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan; dan
- b. sebagai sarana pengembangan potensi usaha mikro masyarakat desa.

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di desa;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

BAB IV

PEMBENTUKAN, JENIS USAHA DAN PERMODALAN BUMDes

Bagian Kesatu

Pembentukan

- (1) Syarat pembentukan BUMDes:
 - a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
 - d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
 - e. tersedinya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. rembug desa/musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan;
 - b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;

- c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draf peraturan desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

- (1) Pembentukan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. maksud dan tujuan pendirian BUMDes;
 - b. pendirian, nama, tempat kedudukan, dan wilayah usaha;
 - c. modal;
 - d. kepemilikan;
 - e. organisasi;
 - f. hak dan kewajiban; dan
 - g. penetapan dan penggunaan laba.

Bagian Kedua

Jenis Usaha

Pasal 9

- (1) BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau
 - d. industri kecil dan rumah tangga.
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Bagian Ketiga

Permodalan

- (1) Permodalan BUMDes dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. tabungan masyarakat;
 - c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. pinjaman; dan/atau

- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- (2) Permodalan dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyertaan modal pada BUMDes dari kekayaan desa yang dipisahkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

BAB V

KEDUDUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 11

- (1) BUMDes adalah perusahaan milik desa.
- (2) BUMDes berkedudukan di luar struktur organisasi pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 12

- (1) Kepengelolaan BUMDes terdiri atas unsur Pemerintah Desa dan masyarakat.
- (2) Susunan kepengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Penasihat atau Komisaris; dan
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional).
- (3) Bagan susunan kepengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Jumlah anggota Direksi dan Kepala Unit Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disesuaikan dengan kapasitas bidang usaha dan kondisi sosial masyarakat setempat.
- (2) Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha berhak atas penghasilan yang sah.

Bagian Ketiga

Komisaris

Pasal 14

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat

Direksi

Pasal 15

- (1) Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dijabat dari unsur masyarakat desa setempat.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat desa berdasarkan musyawarah desa yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Jumlah Direksi ditetapkan 1 (satu) orang.
- (4) Untuk dapat menjadi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga desa yang bertempat tinggal dan menetap di desa yang bersangkutan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh perhatian terhadap perekonomian desa;
 - c. pendidikan yang memadai (minimal SMA atau sederajat); dan
 - d. batas usia Direksi saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (5) Masa jabatan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatan berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan desa, daerah dan negara; dan
 - e. tidak melaksanakan tugasnya.

Bagian Kelima

Pengawas

Pasal 17

- (1) Pengawas terdiri dari:
 - a. unsur Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. unsur Pemerintahan Desa; dan
 - c. unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Susunan Pengawas terdiri dari:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. seorang Anggota.
- (3) Pengawas berhak atas penghasilan yang sah.

Pasal 18

- (1) Pengawas mengadakan Rapat paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk.
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Masa tugas Pengawas 4 (empat) tahun.

BAB VI

TUGAS DAN KEWENANGAN

PENGELOLA BUMDes

Bagian Kesatu

Tugas dan Kewenangan Penasihat atau Komisaris

Pasal 19

- (1) Penasihat atau komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelola usaha desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan Direksi

Pasal 20

(1) Pelaksana operasional atau Direksi bertugas:

- a. mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;
- b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil, merata, transparan dan akuntabel;
- c. memupuk usaha kerja sama dengan lembagalembaga perekonomian lainnya yang ada di desa;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- e. memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksana operasional atau Direksi berkewajiban:
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes;
 - b. membuat progres kegiatan dalam bulan berjalan; menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha BUMDes kepada Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - c. menyampaikan laporan perkembangan usaha BUMDes kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap tahun.

Pelaksana operasional atau direksi bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan.

Bagian Ketiga

Tugas Kepala Unit Usaha

Pasal 22

Kepala Unit Usaha bertugas:

- a. melaksanakan tugas pencatatan dan administrasi usaha BUMDes; dan
- b. melaksanakan fungsi operasional bidang usaha BUMDes.

BAB VII

TAHUN BUKU DAN BAGI HASIL BUMDes

Pasal 23

Tahun buku dan tahun anggaran BUMDes adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

- (1) Bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan berdasarkan keuntungan hasil bersih usaha.
- (2) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam AD/ART.

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 25

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaskud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

Pasal 26

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan dan pengalihan.

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam 1 (satu) kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB IX

ASAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMDes

Pasal 28

Pengelolaan BUMDes, harus didasarkan pada asas:

- a. pengelolaan kegiatan BUMDes dilakukan secara transparan;
- b. pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif;
- d. pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan;
- e. pengelolaan perlu akseptabel; dan
- f. berorientasi keuntungan.

BAB X

PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN BUMDes

Pasal 29

Pengelolaan admnistrasi keuangan BUMDes, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
- b. Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUMDes untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
- c. disusun *job desk*/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi, sebagai panduan kerja;
- d. kegiatan yang bersifat lintas desa harus dilakukan koordinasi dan kerja sama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi;
- e. kerja sama dengan pihak ketiga oleh pengelola BUMDes harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;
- f. dalam melaksanakan kegiatan harian, pengelola BUMDes harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes;
- g. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat; dan
- h. disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB XI

ANGGARAN DASAR DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA BUMDes

Pasal 30

- (1) Setiap BUMDes wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 31

AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. organisasi dan tata kerja;
- b. penetapan personil;
- c. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan;
- d. bagi hasil dan kepailitan;
- e. nama dan kedudukan;
- f. asas dan tujuan;
- g. kegiatan atau usaha;
- h. hak dan kewajiban pengelola;
- i. rapat pengelola;
- j. sumber permodalan; dan
- k. pengelolaan keuntungan.

BAB XII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 32

- (1) Pelaksana operasional atau Direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDes.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan Daerah, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah dan Camat sebagaimana dimaksud ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

BUMDes yang yang telah ada dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

> Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 02 Januari 2012 BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 13 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH,

BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 06 SERI D


LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 03 TAHUN 2012

TENTANG : PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN

PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KEPENGELOLAAN BUMDes



Keterangan:

_____ : Garis Komando

- - - - - - - - - - : Garis Koordinasi

Ditetapkan di Cianjur pada tanggal 02 Januari 2012 BUPATI CIANJUR,

cap/ttd

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur pada tanggal 13 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH,

Cap/ttd

BACHRUDDIN ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 06 SERI D